



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1651/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KAB. MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **WAWAN SUGIARTO,SH.,MH**, dan Rekan, Advokat dari **PERADI** yang berkantor di Ringroad barat kawasan rado trade Center RB 12A kota madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 04 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1181/AD/1651/G/2020 tanggal 04 Desember 2020, Sebagai **Penggugat;**

### Melawan

**TERGUGAT ASLI**, Umur 2020 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, beralamat di KAB. KEDIRI Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5 hal Pen 1651 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tanggal 04 Desember 2020 dengan Nomor 1651/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007 Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec Geger, Kabupaten Madiun, dengan bukti kutipan Akta Nikah nomor 300/32/VII/2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami istri, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikarunia seorang anak, perempuan bernama PUTRI EKA DESTIAN BUNGA SETIAWATI yang lahir di Madiun pada tanggal 01 Desember 2007 sesuai kutipan Kartu Keluarga No. 351903.100209.00096;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis hingga pada usia anak sekitar 8 tahun atau sekitar kelas 2 SD keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terganggu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seijin keluarga;
4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Istri (Penggugat) dan anaknya, sama sekali Tergugat tidak pernah menghubungi maupun mengunjungi anak dan Penggugat;
5. Bahwa demi menghidupi keluarga sekitar tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai TKW ( Tenaga Kerja Wanita) di Luar Negeri yaitu di singapura;
6. Bahwa sampai dengan saat ini anak sudah seusia kelas 7 SMP, Tergugat tidak pernah menengok sama sekali seakan – akan membuang anak serta tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri;
7. Bahwa sudah tidak ada komunikasi hingga bertahun-tahun kurang lebih 4 tahun antara Tergugat dengan Penggugat hingga saat surat gugatan ini dibuat serta tidak diketahui dimana Tergugat tinggal saat ini;

Hal. 2 dari 5 hal Pen 1651 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akhirnya Penggugat mengetahui jika Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain melalui pesan singkat yang dikirim oleh Tergugat, dari kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati dan berniat berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, sudah merasa tidak nyaman lagi dengan Tergugat serta sudah terlanjur sakit hati oleh Sikap, Sifat dan kelakuan Tergugat sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia/harmonis dan kekal tidak mungkin tercapai lagi;

10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, PENGGUGAT sudah tidak ada rasa cinta dan sayang, merasa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawadah, wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun cq majelis hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dihadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat dan kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian

*Hal. 3 dari 5 hal Pen 1651 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1651/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn dari Penggugat;

Hal. 4 dari 5 hal Pen 1651 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Suharno, S.Ag.**

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sihabudin, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB

a. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

b. Panggilan Rp.

20

Hal. 5 dari 5 hal Pen 1651 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama P dan T			
c. Redaksi	Rp.		10
d. Pemberita	Rp.		10
huan Isi Putusan			
2. Biaya	Rp.		75
proses			
3. Panggilan	Rp.	130.000,00	
4. Pemberita	Rp.		
huan Isi Putusan			
5. Meterai	Rp.	6000,00	
JUMLAH		Rp.	291.000,00

Hal. 6 dari 5 hal Pen 1651 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)